



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 441/ 20 / 2023

T E N T A N G

KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA
DESA TAWANG KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
 - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, penetapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Nama-nama Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Balita di Desa Tawang Kecamatan Weru sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tenaga Kader Posyandu Balita sebagaimana tercantum mempunyai tugas dan tanggungjawab mengenai kegiatan operasional posyandu tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 13 April 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua TP PKK Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Weru di Weru;
4. Ketua TP PKK Kecamatan Weru;
5. Arsip.

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor: 441/20/2023
Tanggal: 13 April 2023

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU BALITA DI DESA TAWANG
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1.	KANTIL	DK. TEMPURAN	IDA PERIMADANI	KETUA
			FITRI HANDAYANI	SEKRETARIS
			DEWI MARGIYANTI	BENDAHARA
			KASNI	ANGGOTA
			HENI PURWANINGSIH	ANGGOTA
2.	MAWAR	DK. PRENGGUK	ENY SULISTYANI	KETUA
			ETIK DARWATI	SEKRETARIS
			NURYANI	BENDAHARA
			SUMIASIH	ANGGOTA
			KRISTIWI	ANGGOTA
			LEGIYEM	ANGGOTA
3.	ANGGREK	DK. TAWANG	RUJINI	KETUA
			IDA ERNAWATI	SEKRETARIS
			SRI LESTARI	BENDAHARA
			SRI RAHAYU	ANGGOTA
			ANIS PURWANTI	ANGGOTA
			SUMIRAH	ANGGOTA
			SRI WAHYUNI	ANGGOTA
4.	KENANGA	DK. DAYU	DEWI MARGIYANTI	KETUA
			IDA PERIMADANI	SEKRETARIS
			SUHARNI	BENDAHARA
			SUHARTI	ANGGOTA
5.	TERATAI	DK. TITANG	ELLYA SHOLICHAH DIAH F.	KETUA
			RINA EKAWATI, S.Pd	SEKRETARIS
			NANIK SUGINI	BENDAHARA
			YOHANA BUNGA MAYANGSARI	ANGGOTA
			SOCHICHANAH	ANGGOTA
			ENIK RUSMIYATI	ANGGOTA
			SRI HARTINI	ANGGOTA
6.	MELATI	DK. SENDEN	RINI NURHAYATI	KETUA
			TINI MARLINA	SEKRETARIS
			SRI MULYANI	BENDAHARA
			SRI HARTATIK	ANGGOTA
			MUJIYATUN	ANGGOTA

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO